

PENGATURAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI TINDAKAN KEKERASAN OLEH ORANG TUA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA

Melia Putri Purnama Sari, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,
e-mail: melia18003@mail.unpad.ac.id

M. Zidan Mahya Lie Ulin Nuha, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,
e-mail: muhammad18267@mail.unpad.ac.id

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.10.p12>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi anak yang mengalami tindak kekerasan fisik dan psikis dalam rumah tangga serta akibat hukum untuk orang tua yang melakukan tindak kekerasan dan tidak memberikan hak alimentasi pada anak berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bersifat kualitatif yang mengenakan metode penelitian yuridis normatif dan pengumpulan datanya dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan dan Studi Virtual yang dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan lalu mengkaji dan menganalisisnya sesuai dengan topik penelitian yang diangkat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak yang mendapatkan tindak KDRT tertuang dalam UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU Perlindungan Saksi Dan Korban serta akibat hukum terhadap orang tua yang melakukan tindak kekerasan dan tidak memberi hak alimentasi terhadap anaknya tertuang dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kata Kunci: Hukum Nasional, Kekerasan Pada Anak, Perkawinan

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the legal protection efforts for children who experience physical and psychological violence in the household as well as the legal consequences for parents who commit acts of violence and do not give children the right of alimentation based on positive law in Indonesia. This research is qualitative in nature using normative juridical research methods and the data collection is carried out by means of library research and virtual studies which are carried out by first collecting library materials and then reviewing and analyzing them according to the research topic raised. Based on the results of the study, it is known that in the positive law that applies in Indonesia, legal protection for children who get acts of domestic violence is contained in the Child Protection Act, the Law on the Elimination of Domestic Violence and the Law on the Protection of Witnesses and Victims as well as legal consequences for parents who commit acts of violence and abuse. does not give the right of alimentation to their child as stipulated in the Law on the Elimination of Domestic Violence.

Key Words: National Law, Child Violence, Marriage

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk hidup yang istimewa di muka bumi, manusia merupakan suatu hakikat yang memiliki dua dimensi yakni jasad sebagai dimensi material juga terdapat ruh, jiwa, akal dan lainnya sebagai dimensi immaterial. Dalam ilmu pengetahuan agama Islam bahwa dimensi material atau "unsur jasad akan berakhir dengan

kematian, sedangkan unsur dimensi immaterial atau jiwa akan bangkit kembali pada hari penghabisan/kiamat".¹ Dengan memiliki harkat dan martabat yang sederajat juga dibekali akal serta hati nurani yang merupakan bagian dari dimensi immaterial, manusia ditugaskan untuk merawat dan menangani berbagai sumber kehidupan seluruh alam didasarkan rasa penuh tanggung jawab guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam sebuah kehidupan untuk mengabdikan misi yang akan dipikulnya, Tuhan YME menciptakan laki-laki dan perempuan agar mereka mampu mengurus sebuah keluarga juga mendapatkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana hal ini telah terjamin dan terlindungi oleh hukum.

Berdasarkan dari ketentuan konstitusi Negara Republik Indonesia, hak untuk berkeluarga yang bertujuan untuk memiliki keturunan dari hasil perkawinan yang sah, hal ini merupakan sebuah hak asasi dan hak hukum bagi setiap orang yang telah diakui oleh negara serta ditegaskan dalam perspektif yuridis Indonesia yaitu "Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 10 UU HAM ini yang menjadi gagasan adanya Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945", karena pada awal mulanya UU HAM lebih dahulu hadir sebelum lahirnya amandemen konstitusi. Komoditas dari timbulnya kewajiban asasi dan tanggung jawab yang diperoleh secara individual, hal ini diutamakan bagi tiap-tiap orang yang akan menuruti hak asasi orang lain secara timbal balik. Dalam melaksanakan perkawinan selain ditujukan untuk membentuk sebuah keluarga dan memperoleh keturunan, undang-undang telah memberikan batasan juga larangan dalam menjalankan rumah tangga yang bermaksud guna menjamin pengakuan dan penghormatan pada HAM, sehingga diabsahkanlah "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan".

Diabsahkannya UU Perkawinan, telah menjadikan Indonesia memiliki unfikasi hukum perkawinan juga berbagai hal-hal tentang hukum keluarga. Lahirnya undang-undang perkawinan ini telah mewariskan petunjuk dengan membuktikan persoalan hal yang harus tunduk seperti hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik, hal ini berlaku bagi setiap hubungan antara pasangan suami isteri serta orang tua dengan anak. Adapun berbagai ketentuan yang ada dalam UU Perkawinan, wajib untuk dipatuhi oleh seluruh Warga Negara Indonesia (WNI).² Selain disahkan dalam UU Perkawinan, terwalak Instruksi Presiden Tahun 1991 yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan gagasan umum dan khusus tentang perkawinan, ketentuan ini dikhususkan bagi WNI yang menganut agama Islam. Definisi perkawinan menurut Pasal 2 KHI ialah :

"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".

Terealisasinya sebuah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang subjek hukum lawan jenis, diharapkan mampu membangun bahtera rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana hal ini merupakan isi kandungan dari Pasal 3 KHI. Dalam aturan KHI dan UU Perkawinan pada kandungan isi pasalnya tidak hanya menegaskan perihal lingkup perkawinan saja, namun menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan akibat hukum perkawinan, "seperti hak dan kewajiban suami dan isteri, harta benda perkawinan, hubungan antara orang

¹ Asrofi, Muhammad Ihsan. "Hakikat Manusia Menurut Islam", *Makalah: Universitas Diponegoro*, (2019): 3.

² Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. (Bandung, PT. Alumni, 2013), 61.

tua dengan anak yang bersifat timbal balik, dan pengampunan anak”.³ Pasal 31 UU Perkawinan menyatakan bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah sederajat dengan hak dan kewajiban suami pada saat melakukan kegiatan sosialisasi di lingkungan masyarakat serta ketika menjalankan kehidupan rumah tangga, karena hubungan antara suami dan istri telah termasuk dalam bagian keluarga kecil juga keduanya memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum.⁴

Setiap orang yang melangsungkan perkawinan sah memiliki berbagai tujuan dalam menjalin rumah tangga diantaranya seperti mewujudkan keluarga harmonis, menunaikan ibadah, menghindari sesuatu yang tabu, dan memperoleh keturunan yaitu anak.⁵ Anak merupakan anugerah yang diberkati oleh Tuhan YME dari bentuk buah hasil perkawinan sehingga kehadiran seorang anak dalam keluarga wajib untuk dipelihara dengan sebaik mungkin.⁶ Seorang anak memiliki kapasitas tinggi sebagai generasi muda untuk menciptakan peningkatan kecerdasan serta perubahan bagi bangsa dan tanah air di masa depan.⁷ Orang tua memiliki hubungan kekuasaan dengan anak, hal ini dijelaskan di Pasal 299 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang menyatakan bahwa kekuasaan tersebut memiliki bukti keterikatan antara orang tua dengan anak yang harus diwujudkan dalam bentuk sebuah pertanggung jawaban. Ada kalanya kekuasaan yang dilakukan orang tua terhadap anak banyak disalah artikan, sehingga seringkali menimbulkan tindakan KDRT karena akibat dari makna kekuasaan ini ditafsirkan bahwa orang tua bebas melakukan apapun tanpa melihat sudut positif maupun negatifnya bagi korban.

Tindakan kekerasan merupakan suatu hal yang sangat dilarang untuk dilakukan baik dalam lingkup rumah tangga maupun terjadi di lingkungan masyarakat. Maraknya kasus KDRT seringkali terjadi pada anak-anak usia dini seperti penelantaran, eksploitasi, dan pelecehan seksual. Selain itu, sifat *toxic* yang dimiliki oleh orang tua pun menimbulkan sesuatu hal yang berujung fatal, persoalan ini dapat memberikan dampak negatif bagi anak khususnya dalam segi kesehatan mental atau kondisi psikis. Sifat *toxic* merupakan perilaku seseorang yang sering dilakukan dalam kesehariannya, namun hal ini terkadang dijalankan secara tidak sadar sehingga tanpa mengetahui perasaan lawan bicaranya.⁸ Termasuk sikap *toxic parents* pun awal mulanya dari sebuah alasan yang berhelah demi kebajikan sang anak. Kadang kala watak negatif tersebut timbul dari berbagai kasus pengasuhan anak yang pada akhirnya sang anak/korban mengalami kerugian secara fisik bahkan psikis. Sebagaimana definisi dari *toxic parents* ini ialah tabiat tercela yang ditunaikan wali ketika pemeliharaan anak.⁹

³ Darmabrata, Wahyono dan Sjarif, Surini Ahlan. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. (Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), 1.

⁴ Subketi, R., *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. (Jakarta, PT. Intermassa, 1990), 12.

⁵ Satrio, J. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*. (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 4.

⁶ Ratnawati, Elfrida dan Sari, Devika Anindya. “Hak Mewarisi Anak Angkat Perempuan di Tanah Toraja.” *Jurnal USM Law Review* 4, No. 2, (2021): 881.

⁷ Lubis, Muhamad Ridwan dan Putra, Panca Sarjana. “Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.” *Jurnal USM Law Review* 4, No. 1. (2021): 228.

⁸ Tasya Talitha. “Mengenal Toxic Parents Apakah Anda Salah Satunya?”, <https://www.gramedia.com/best-seller/toxic-parents/>, Diakses 24 Juli 2022.

⁹ *Ibid.*

Seseorang yang memiliki kepribadian *toxic* kadang kala melakukannya secara tidak sadar sehingga hal ini dapat melukai orang lain sebagai lawan bicara juga berimbas bagi dirinya sendiri (*Feedbacks*). Sifat ini membentuk menjadi sebuah karakter yang terkadang sulit untuk diperbaiki bagi pribadi seseorang. Berawal dari orang tua yang bersikap *over protective*, memiliki harapan besar pada anak dan berujung menjadi sebuah tuntutan, serta individualis/alturisme. Sebagaimana hal ini merupakan dalihan orang tua yang beralasan untuk kebaikan hidup sang anak di masa depan.¹⁰ Pada akhirnya banyak peristiwa konkret yang apabila ekspektasi tersebut tidak sesuai dengan keinginan orang tua, maka terjadinya KDRT seperti eksploitasi demi memenuhi kebutuhan finansial keluarga dan diakhiri sebuah perbuatan yaitu tindakan kekerasan yang dialami oleh seorang anak baik secara verbal juga non verbal. Penganiayaan terhadap anak merupakan suatu tindakan yang kerap kali terjadi dalam lingkup rumah tangga baik secara sengaja maupun tidak sengaja hingga menyebabkan kerugian, kapasitas kerugian, bahkan ancaman kerugian yang dirasakan oleh anak tersebut.¹¹

Kompilasi faktual yang berkelindan dan sinkron dengan tindakan kekerasan pada seorang anak hal ini terjadi di sebuah Kota Metropolitan yaitu kawasan Grogol Pertamburan, Jakarta Barat tanggal 17 Mei 2022, pukul 01.30 WIB, akan tetapi kejadian ini baru dilaporkan pada pihak berwenang di tanggal 23 Mei 2022 oleh istri pelaku atau ibu kandung korban dalam kurun waktu satu minggu setelah kejadian. Kronologis dari kasus tersebut berawal dari seorang ayah kandung yang tega menganiaya dua orang anak akibat dari masalah finansial. Pelaku (ayah korban) dikemukakan telah keluar dari tempat pekerjaan hingga membuatnya menjadi seorang pengangguran yang menjadi penyulut utama dari awal mulanya pertengkaran dalam rumah tangga tersebut terjadi.¹² Berdasarkan dengan kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat menentukan bahwa perilaku *toxic parents* kini hadir secara nyata. Fakta dari kronologis kasus ini membawa dampak bagi korban dengan mempunyai rasa trauma serta gangguan mental pada kondisi psikisnya.

Pijarnya perkara kekejaman terhadap anak yang terjadi di Indonesia, menjadikan pemerintah melontarkan strategi dengan mengabsahkan sebuah determinasi yang mengklasifikasikan tentang perlindungan anak dan diresmikan dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga disertai kembali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Unjuknya aturan ini dinantikan mampu melampaui beragam perkara terkait tindakan kekerasan pada anak.¹³ Terjadinya kekerasan fisik atau non verbal pada seorang anak bukanlah suatu hal yang diinginkan dalam masa perkembangannya. Hal tersebut membuktikan bahwa terdapat banyak orang tua yang tidak berhasil dalam merawat anaknya dan tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Persoalan ini sangat berbalik fakta karena semestinya seorang anak mendapatkan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Ibtissem Franjo. "Apa Itu Penganiayaan Anak?", <https://gelbviehassociationinnebraska.org/what-is-a-child-maltreatment>, Diakses 24 Juli 2022.

¹² DetikNews. "Tekanan Ekonomi Jadi Dalih Ayah di Jakbar Tega Aniyaya 2 Anaknya", <https://news.detik.com/berita/d-6103479/tekanan-ekonomi-jadi-dalih-ayah-di-jakbar-tega-aniaya-2-anaknya>, Diakses 25 Juli 2022.

¹³ Mozin, Nopiana. "Pemberian Edukasi dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan." *Jurnal Ius Constituendum* 6, No. 2, (2021): 168.

penuh kasih sayang dan dirawat dengan baik sebagai pemenuhan haknya ketika masih berada dalam masa pertumbuhannya.

Sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban maka orang tua patut melaksanakan kewajibannya dengan baik.¹⁴ Berdasarkan dari ketentuan Pasal 45 - 53 UU Perkawinan, secara keseluruhan terdapat sebuah faktor yang melatarkan seseorang dapat kehilangan atas kewenangannya yakni kekuasaan orang tua yang dapat dicabut oleh putusan pengadilan sebagaimana hal ini telah dibatasi oleh undang - undang. Persoalan ini sebagai bentuk akibat bagi orang tua yang telah melalaikan kewajibannya dan bersikap buruk pada sang anak.¹⁵ Dalam penegasan "Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", bahwa seseorang tidak diperbolehkan untuk menunaikan tindakan kekejaman baik itu fisik ataupun psikis juga menelantarkan seseorang dalam lingkungan keluarga.

Hubungan hukum antara orang tua dengan anak bersifat timbal balik, sehingga hak dan kewajiban tersebut harus dilakukan dengan sebaik mungkin oleh keduanya. Seorang anak memiliki peranan penting dalam suatu keluarga karena "hubungan antara orang tua dengan anak" terjalin atas suatu ikatan perkawinan.¹⁶ Dengan adanya "hubungan hukum antara orang tua dengan anak" maka timbullah sebuah tanggung jawab dari masing-masing untuk memperoleh haknya dan melakukan pemeliharaan dengan baik sebagai suatu kewajiban. Salah satu konfigurasi tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam sebuah rumah tangga ialah pemberian alimentasi/nafkah. Kewajiban alimentasi merupakan kewajiban yang perlu dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda diantaranya seperti menantu pada mertua, suami dengan mantan istri, orang tua terhadap anak, juga seorang anak yang diharuskan untuk saling membantu dalam memberikan nafkah apabila salah satu diantara keluarganya berada di posisi tidak mampu/miskin.¹⁷ Setiap anak dapat memberikan alimentasi pada orang tuanya ataupun keluarga dalam garis lurus ke atas berdasarkan dengan kesanggupannya karena hal ini bersifat timbal balik.

Pemberian nafkah/alimentasi pada anak merupakan suatu kewajiban yang wajib ditunaikan oleh tiap orang tua. Pemeliharaan seorang anak melambangkan bentuk tanggung jawab orang tua hingga anak tersebut dewasa. Namun, tidak sedikit orang tua yang melalaikan kewajibannya dalam pemberian alimentasi salah satunya seperti eksploitasi anak. Pemeliharaan dan pemberian alimentasi orang tua terhadap anak telah "diatur dalam Pasal 298 BW", yang mana ketentuan ini menjelaskan bahwa keduanya hendaklah melantarkan dan menuntun ananda yang belum berida serta harus memberikan berbagai tunjangan demi memenuhi kebutuhan hidup juga kepentingan pendidikan. Selain itu hal ini juga diatur dalam Pasal 45 UU Perkawinan yang menguraikan tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak, bentuk kewajiban ini berlaku walaupun hubungan kedua walinya telah bercerai. Ada kalanya dalam setiap rumah tangga tidak selalu berproses dengan baik atau membentuk keluarga harmonis, namun banyak konflik yang aktual seperti terjadinya KDRT pada anak. Sebagai orang

¹⁴ Darmobrata, Wahyono. *Hukum Perdata Asas-asas Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta, Gitamajaya, 2004), 74.

¹⁵ Nugroho, Bambang Daru, *Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional*. (Bandung, PT. Refika Aditama, 2017), 29.

¹⁶ Sari, Melia Putri Purnama. "Kewajiban Alimentasi Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya Dalam Perspektif Hukum Positif." *Jurnal Kertha Semaya* 10, No. 3, (2022): 690.

¹⁷ Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. (Bandung, Nuansa Aulia, 2015), 106.

tua seharusnya dapat memberikan pengertian juga dedikasi kepada anaknya yang dilakukan tanpa pamrih. Sehubungan itu, persoalan ini perlu di kaji dan di analisis lebih lanjut terkait konfigurasi perlindungan hukum bagi anak yang mendapati kekerasan fisik maupun psikis dalam lingkungan keluarganya serta akibat hukum bagi orang tua yang lalai dan tidak menjalankan kewajibannya, baik dalam pemberian nafkah maupun bentuk pemeliharaan sehari-hari.

Berdasarkan informasi yang terlebih dahulu terdapat berbagai jurnal yang mempunyai paralelisme dalam sebuah subjek ulasan, namun dalam analisisnya tidak sama dengan pembahasan yang berjudul: "Tinjauan Hukum Tentang Penelantaran Orang Tua Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perspektif Hukum Islam", Bandung, 2017, yang ditulis oleh Suci Kurniawati Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Angkatan 2013. Pada isi pembahasan tersebut lebih menjelaskan terkait tindakan penelantaran orang tua yang disebabkan oleh anak yang ditinjau berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia. Sedangkan materi pembahasan artikel yang dibuat oleh penulis ini lebih menerangkan terkait tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Mengalami Tindakan Kekerasan Fisik dan Psikis Dalam Rumah Tangga Menurut Kacamata Hukum Positif Indonesia?
2. Bagaimana Akibat Hukum Bagi Orang Tua Yang Melakukan Tindakan Kekerasan dan Tidak Memberikan Hak Alimentasi Pada Anak Dalam Aspek Hukum Nasional?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini dilakukan dengan memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan persepsi upaya perlindungan hukum bagi anak yang tidak mendapatkan perawatan baik dari orang tuanya, serta menganalisis akibat hukum terhadap wali anak yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai orang tua baik dalam pemeliharaan juga pemberian alimentasi pada anak berdasarkan kacamata hukum nasional.

2. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis normatif dengan menganalisa permasalahan berdasarkan produk hukum yang berlaku. Spesifikasi penyusunan penelitian bersifat deskriptif analitis sehingga dapat menjelaskan data atau menggambarkan objek permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi virtual (*Virtual Research*). Penelitian kepustakaan diawali dengan meneliti pasal-pasal yang termuat dalam peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum nasional yang memiliki keterkaitan dengan tindakan KDRT dan tindakan kekerasan terhadap anak dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Mengalami Tindakan Kekerasan Fisik dan Psikis Dalam Rumah Tangga Menurut Kacamata Hukum Positif Indonesia

Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merupakan hal yang amat genting dewasa ini dengan semakin marak dan menjamurnya tindakan kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak. Tindakan tersebut dilakukan baik secara fisik, seksual, psikis, ataupun tindakan penelantaran rumah tangga dengan target utama perempuan dan anak-anak sebagai korbannya. Anak menjadi sasaran utama dan rentan mendapat kekerasan dikarenakan mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah, sebab usia, psikologis dan mental anak belumlah matang sehingga membuat mereka acap terpinggirkan dalam pengambilan kebijakan dan mudah diperdaya oleh orang yang lebih dewasa, yang dalam hal ini ialah orang tua mereka sendiri.¹⁸

Berkaitan dengan peristiwa yang telah dipaparkan dalam latar belakang sebelumnya, kasus kekerasan terhadap anak mengalami pelonjakan dari tahun ketahun. Hal tersebut kiranya telah menggambarkan ketidak terpenuhinya hak dan kewajiban yang miliki orang tua terhadap anak mereka dengan sempurna. Padahal anak merupakan generasi emas masa depan bangsa yang turut dianugerahkan hak yang serupa sama halnya dengan warga negara lainnya, termasuk di antaranya hak untuk mendapat jaminan perlindungan hukum dari negara.¹⁹ Hal tersebut selaras dengan apa yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang pada intinya melantarkan bahwa seluruh WNI ditempatkan dalam kedudukan atau posisi yang sama dan seimbang dalam hukum dan pemerintahan serta mereka diwajibkan untuk bermadah pada hukum dan pemerintahan Indonesia sebagaimana yang dimaksud tanpa terkecuali.²⁰

Tindak kekerasan terhadap anak kerap kali menghadapi kesulitan dalam pengungkapannya ke permukaan, baik dikarenakan faktor internal maupun struktural. Hal tersebut diantaranya dikarenakan adanya penolakan dari korban (anak) yang tidak melaporkan tindakan tersebut dikarenakan adanya ancaman ataupun rasa traumatis, adanya manipulasi dari pelaku yang terus mengelak atas tuduhan yang diajukan terhadapnya, adanya pandangan keluarga yang menganggap tindakan kekerasan sebagai aib yang tidak boleh disebar luaskan, adanya anggapan masyarakat bahwa tidak etis untuk mencampuri urusan rumah tangga orang lain, serta masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai tanda-tanda korban kekerasan dan prosedur pelaporan tindak kekerasan dalam rumah tangga.²¹

Hal tersebut kemudian berdampak pada sulitnya perlindungan terhadap anak korban kekerasan, padahal menghormati dan melindungi hak asasi yang dimiliki anak dianggap sama dengan menghormati dan melindungi hak manusia secara umum.²² Dengan semakin banyaknya praktik tindak kekerasan terhadap anak, "UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014" dan ditambah kembali dengan "UU No. 17 Tahun 2016 tentang

¹⁸ Muhtaj, Majda El. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*. (Jakarta, Rajawali Pers, 2008), 224.

¹⁹ Sari, Nurdianti Yusnita dan Cahyaningsih Diana Tantri. "Perbandingan Perlindungan Hukum Anak Angkat Setelah Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama." *Privat Law VI*, No. 2 (2018): 1.

²⁰ Dilihat dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

²¹ Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung, Nuansa Cendekia, 2012), 60-61.

²² *Op.Cit.*, Muhtaj, Majda El, 223.

Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” kemudian hadir sebagai jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapi anak dalam kedudukannya sebagai korban KDRT yang dilakukan oleh orang tuanya.²³

Pasal 3 dan 4 UU Perlindungan anak secara tegas menegaskan bahwa “Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh kembang, dan ikut andil berpartisipasi sewajarnya sesuai dengan kedudukan, harkat dan martabat yang dimiliki manusia, serta memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan ataupun diskriminasi yang disudutkan terhadapnya demi mewujudkan generasi bangsa yang berkualitas tinggi, berakhlak mulia, dan sejahtera”.²⁴ Pasal 1 butir 2 “UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” turut pula memaparkan mengenai definisi perlindungan anak, yakni :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

UU Perlindungan Anak turut menjamin hak-hak anak untuk mendapatkan asilum dari perbuatan yang tidak seharusnya didapatkan seperti eksploitasi anak, tindak kekerasan, tindakan-tindakan kejam atau penganiayaan, penelantaran anak, ketidakadilan, serta perlindungan dari perlakuan salah dan menyimpang hukum lainnya yang dipraktikkan baik oleh orang tua, wali, atau pengasuh mereka sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 13.²⁵ Sebagai upaya hukum dari tindakan tersebut, setiap anak yang haknya telah direnggut berhak untuk memperoleh perlakuan yang selayaknya manusiawi dan diletakkan dalam posisi yang terpisah dengan orang yang telah dewasa, memperoleh berbagai bantuan seperti bantuan hukum ataupun bantuan-bantuan yang diperlukan dalam setiap tahap cara hukum, berdaulat untuk melindungi dirinya sendiri dan memperoleh kesaksamaan serta kepastian hukum di hadapan Pengadilan Anak yang objektif dan netral sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 17 UU Perlindungan Anak.²⁶

Selain dalam UU Perlindungan Anak, suaka norma terhadap anak sebagai korban KDRT tertuang pula dalam UU PKDRT No. 23 Tahun 2004. Adapun Pasal 1 butir 4 UU tersebut menyatakan sebagai berikut:

“Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”

Berdasarkan Pasal 10 UU PKDRT, anak selaku korban perbuatan kekejaman memiliki beberapa hak yang wajib dilindungi. Diantaranya mempunyai hak untuk memperoleh asilum dari pihak-pihak yang berkaitan seperti pihak keluarga, lembaga-lembaga sosial, aparaturnya penegak hukum seperti kepolisian, advokat atau pengacara, kejaksaan, pengadilan dan pihak lainnya, memperoleh layanan kesehatan sesuai keperluan medis, mendapat penanganan mengenai kerahasiaan identitas anak selaku

²³ Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional*, (Depok, Rajawali Pers, 2018), 244-245.

²⁴ Dilihat pada ketentuan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁵ Dilihat pada ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁶ Dilihat pada ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

korban secara khusus, mendapat pendampingan secara intens dari pekerja sosial, dan mendapat bantuan dalam bidang hukum dalam tiap-tiap tahapan proses pemeriksaan, serta mendapatkan bimbingan rohani.²⁷

Suaka yuridis yang kiranya beroleh diwariskan dan ditegakkan kepada anak korban tindak KDRT diantaranya seperti pemberian bantuan-bantuan di bidang hukum, jaminan terjaganya rahasia identitas anak selaku korban, menangkap pelaku tindak KDRT dengan bukti-bukti permulaan, dan memberikan bantuan-bantuan lainnya seperti bantuan layanan kesehatan, layanan rehabilitasi, serta tidak lupa pengencaran sosialisasi anti tindakan kekerasan terhadap anak.²⁸ Salah satu prinsip perlindungan terhadap anak ialah prinsip anak tidak dapat berjuang sendiri, sehingga dalam memenuhi hak-haknya anak memerlukan bantuan dari pihak lainnya dan tidaklah dapat melindungi sendiri hak-hak mereka.²⁹ Oleh karenanya pihak-pihak eksternal haruslah turut serta dalam mengusahakan perlindungan anak.

Maidin Gultom menyatakan bahwa untuk meminimalisir tindak kekerasan terhadap anak, hukum haruslah ditegakkan dengan benar dengan dipengaruhi oleh lima variabel. Secara rinci variabel tersebut antara lain elastis dari normanya itu sendiri, faktor pihak-pihak penegak hukum, faktor anjuran dan aparatus pendukung ditegakkannya hukum, faktor masyarakat dimana hukum tersebut ditegakkan, serta tidak lupa faktor budaya yang hidup dan tumbuh dalam asosiasi. Dari perincian tersebut, menurut Maidin Gultom faktor penegak hukum atau yang dalam hal ini merupakan pihak yang membuat dan menerapkan hukum menjadi faktor yang terpenting.³⁰ Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 20 UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa :

“Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Negara, pemerintah, dan/atau pemerintah daerah memiliki peran dalam merumuskan kebijakan atau peraturan terkait penghapusan KDRT sebagai jaminan dan komitmen negara untuk meminimalisir dan menanggulangi tindak KDRT, khususnya terhadap anak dan perempuan. Selain itu negara turut membebaskan sanksi yang tegas terhadap orang tua selaku pelaku tindak KDRT, sehingga nantinya pelaku harus berpikir dua kali sebelum melakukan tindakannya. Tidak lupa, negara juga harus memberikan perlindungan terhadap korban baik mengenai penegakan hukum maupun pemulihan korban dengan menyediakan aparat, pekerja sosial, tenaga kesehatan, dan sebagainya.³¹

Berkaitan dengan upaya-upaya tersebut, pemerintah kiranya dapat berkolaborasi dengan masyarakat ataupun lembaga-lembaga sosial yang memiliki keterkaitan dengan tindak kekerasan yang terjadi. Agar upaya yang dilakukan pemerintah dapat

²⁷ Dilihat pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²⁸ Kobandaha, Mahmudin. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Indonesia”. *Jurnal Hukum Unsrat* 23, No. 8 (2017): 82.

²⁹ Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung, Refika Aditama, 2014), 71.

³⁰ *Ibid.*, 17.

³¹ Setyaningrum, ayu dan Arifin, Ridwan. “Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan.” *Muqoddimah* 3, No. 1 (2019): 14.

berjalan optimal, orang tua, keluarga, masyarakat, dan siapapun yang mengetahui, melihat, atau mendengar adanya tindakan KDRT harus berperan aktif menjalankan berbagai langkah pencegahan sesuai kapabilitasnya masing-masing. Upaya pencegahan tersebut diantaranya dengan mencegah terjadinya delik atau tindak pidana KDRT, memberikan korban perlindungan dan pertolongan darurat, ataupun dengan memberi bantuan dengan memproses pengajuan permohonan penetapan perlindungan terhadap korban bak yang tertuang dalam Pasal 15 UU PKDRT.³² Masyarakat diharapkan cakap pula memberikan motivasi dan suntikan moral terhadap korban serta tidak menyudutkannya agar korban tidak semakin tertekan dan terpuruk.³³

Pemerintah, masyarakat, dan keluarga memanglah pihak-pihak yang memiliki peran paling besar bagi tumbuh kembang anak-anak Indonesia untuk menjadi generasi yang memiliki masa depan lebih baik.³⁴ Namun dalam kaitannya dengan tindak kekerasan terhadap anak, masyarakat dan pihak keluarga selaku saksi serta anak selaku korban berwenang memperoleh asilum dari adanya rasa giris dan ultimatum yang mungkin ditujukan kepadanya dikarenakan mereka telah mengungkapkan terjadinya suatu tindak pidana untuk membantu memecahkan suatu perkara sebagaimana yang telah dijamin dalam "UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban" yang kemudian diubah dengan "UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban".³⁵

3.2 Akibat Hukum Bagi Orang Tua Yang Melakukan Tindakan Kekerasan dan Tidak Memberikan Hak Alimentasi Pada Anak Dalam Aspek Hukum Nasional

Tindakan kekerasan pada anak merupakan bentuk perilaku orang tua yang melampiaskan rasa amarahnya hingga tidak terkendali. Ada kalanya kekerasan ditafsirkan sebagai sebuah perangai yang sangat wajar untuk dilakukan, akan tetapi tindakan tersebut apabila terjadi di posisi dan kondisi yang tidak tepat dapat dikatakan sebagai bentuk dari penyimpangan. Kekerasan pada anak dapat terjadi karena berbagai variabel, yakni "faktor internal dan eksternal". Elastisitas domestik berpangkal per kepribadian diri anak dan keluarga/orang tua. Sedangkan faktor eksternal diantaranya terjadi akibat dari lingkungan luar, media massa, juga budaya/*culture*. Kondisi saat ini yang banyak dialami dan sering kali terjadi ialah berasal dari faktor keluarga sebagaimana hal ini merupakan kewajiban penting bagi orang tua dalam menyikapi peristiwa kekerasan pada anak.³⁶ Pola asuh yang dipraktikkan oleh orang tua dalam masa pertumbuhan anak diwajibkan untuk berada di posisi lingkungan yang bernilai positif, hal ini merupakan bentuk upaya agar sang anak tumbuh dengan hal-hal baik, namun apabila kondisi rumah tangganya tidak kondusif maka akan menjadi salah satu faktor bagi perkembangan anak yang berujung negatif seperti memiliki perilaku buruk.

³² Dilihat pada ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³³ Pemerintah Kota Salatiga, "Cegah KDRT, Pemkot Optimalkan Peran Masyarakat", <https://salatiga.go.id/cegah-kdrt-pemkot-optimalkan-peran-masyarakat/>, diakses 25 Juli 2022.

³⁴ *Op.Cit.*, Muhtaj, Majda El, 232.

³⁵ *Op.Cit.*, Riyadi, Eko, 249.

³⁶ Siregar, Gomgom TP dan Sihombing, Irma Cesilia Syarifah. "Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak", *Jurnal Rectum 2*, No. 1, (2020):80.

Dalam menunaikan bahtera rumah tangga, kadang kala sebagian orang tua kurang memahami dalam menjalankan *parenting*. *Parenting* adalah pola asuh anak oleh orang dewasa yang memiliki tujuan untuk menahkikkan kesehatan juga keselamatan anak, mengancang supaya anak tumbuh menjadi seseorang yang mandiri dengan kebiasaan produktif, juga meneruskan nilai-nilai budaya, hal ini berdasarkan penelitian dari *American Psychological Association (APA)*.³⁷ Ciri *Parenting* menurut penjelasan dari Pasal 26 UU Perlindungan Anak, diantaranya seperti cara membina, membimbing, mengopeni, menuntun demi kepentingan perkembangan dalam mengontrol emosi, fisik, intelektual, hingga spiritual anak dalam proses pertumbuhannya.³⁸ Namun masih banyak orang tua yang mengabaikan kepentingan tentang ilmu *parenting* dalam mengurus anak. Akibat dari kurang memahami ilmu *parenting*, rata-rata sebagian orang tua melakukan tindakan kekerasan pada anak bahkan tidak memberikan nafkah/alimentasi sebagaimana mestinya. Sifat *toxic* yang ada pada kepribadian orang tua menjadi salah satu penyebab terhadap anak yang terhambat dalam masa perkembangannya, baik dalam soal perawatan maupun pemberian nafkah. Pelaksanaan dalam pemberian nafkah oleh orang tua terhadap anak wajib dilakukan walaupun keduanya dinyatakan telah putus dalam perkawinan hingga anak tersebut mampu berdiri sendiri, perihal ini sinkron dengan resolusi yang telah ditegaskan dalam aturan Pasal 298 BW dan Pasal 45 UU Perkawinan. Karena berdasarkan Pasal 299 BW seorang anak tetap bernaung di bawah kekuasaan orang tuanya sepanjang keduanya belum dipecah dari kekuasaan itu.

Pasal 13 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menandakan alkisah saban orang tua dilarang untuk menunaikan tindakan kekerasan pada anak ibarat melakukan “diskriminasi, eksploitasi (ekonomi dan seksual), penelantaran, kekerasan (penganiayaan dan kekejaman), ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya”. Apabila keduanya melakukan tindakan KDRT maka akan dikenakan sanksi sebagai akibat hukum bagi orang tua atas perlakuannya. Akibat hukum bagi orang tua yang tidak memberikan alimentasi terhadap anak demikian akan dikenakan sanksi yang berdasarkan Pasal 304 KUHP, yaitu akan terancam hukuman pidana apabila dengan “sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang” dalam kondisi sengsara terkhusus maut/sakit baik itu berdasarkan hukum adat/peraturan perundang-undangan maupun atas suatu perjanjian yang diharuskan untuk memberi kehidupan, perawatan bahkan pemeliharaan. Selanjutnya bagi seseorang yang melakukan kekerasan fisik/psikis yang membuat kerugian materiil maupun moril pada anak, akan diberikan sanksi yakni “penjara paling lama lima tahun dan denda” paling banyak sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ketentuan ini diberlakukan demi kepentingan dan memberikan suaka bagi anak-anak Indonesia yang telah diatur oleh “UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, sebagai bentuk upaya untuk memperoleh hak, asilum, dan keadilan bagi mereka sebagaimana persoalan ini merupakan bentuk *adagium* dari “*Lex Specialis Derogat Legi Generali*”.

³⁷ Astri Supriyati. “Apa Itu Parenting? Ketahui Pengertian, Prinsip, Tips dan Jenisnya”, <https://www.ladiestory.id/apa-itu-parenting-ketahui-pengertian-prinsip-tips-dan-jenisnya-56625#:~:text=Parenting%20berasal%20dari%20kata%20parent%20dalam%20bahasa%20Inggris,pengasuhan%20anak%20oleh%20orang%20dewasa%2C%20yang%20bertujuan%20untuk%3A>, Diakses 27 Juli 2022.

³⁸ *Ibid.*

4. Kesimpulan

Upaya perlindungan hukum bagi anak yang mendapatkan tindak KDRT berdasarkan hukum positif Indonesia tertuang dalam beberapa produk hukum, diantaranya dalam UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan UU Perlindungan Saksi Dan Korban. Namun dalam pemenuhan hak-haknya, anak tidaklah dapat berjuang sendiri dan memerlukan bantuan pihak-pihak lainnya “seperti negara dan pemerintah beserta aparaturnya penegak hukum, masyarakat sekitar, keluarga, dan orang tua atau wali anak tersebut”. Akibat hukum bagi seseorang yang melakukan tindakan kekerasan pada anak, maka akan dikenakan sanksi pidana berupa denda dan penjara. Hal ini merupakan isi klausul dari KUHP dan UU Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Darmabrata, Wahyono dan Sjarif, Surini Ahlan. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004).
- Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perdata Asas-asas Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta, Gitamajaya, 2004).
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung, Refika Aditama, 2014).
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung, Nuansa Cendekia, 2012).
- Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung, Nuansa Aulia, 2015).
- Muhtaj, Majda El. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya* (Jakarta, Rajawali Pers, 2008).
- Nugorocho, Bambang Daru. *Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2017).
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional*, (Depok, Rajawali Pers, 2018).
- Satrio, J. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005).
- Sayrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung, PT. Alumni, 2013).
- Subekti, R. *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, (Jakarta, PT. Intermassa, 1990).

Jurnal

- Arofi, Muhammad Ihsan. “Hakikat Manusia Menurut Islam.” *Makalah: Universitas Diponegoro*, (2019).
- Kobandaha, Mahmudin, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum Unsrat* 23, No. 8 (2017).
- Lubis, Muhammad Ridwan, and Panca Sarjana Putra. "Pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 226-241.
- Mozin, Nopiana, and Maisara Sunge. "Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 166-181.
- Gultom, Elfrida Ratnawati, and Devika Anindya Sari. "Hak Mewaris Anak Angkat Perempuan Di Tana Toraja." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 879-892.

- Sari, Melia Putri Purnama. "Kewajiban Alimentasi Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya Dalam Perspektif Hukum Positif." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (2022): 686-695.
- Sari, Nurdiani Yusnita, and Diana Tantri Cahyaningsih. "Perbandingan Perlindungan Hukum Anak Angkat Setelah Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama." *Jurnal Privat Law* 6, no. 2: 265-270.
- Setyaningrum, Ayu, and Ridwan Arifin. "Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramaniora* 3, no. 1 (2019): 9-19.
- Siregar, Gomgom TP, and Irma Cesilia Syarifah Sihombing. "Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 2, no. 1 (2020): 75-88.

Peraturan Perundang - Undangan

- Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke - IV.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Undang - undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang - undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sumber Lainnya

- Astri Supriyati. "Apa Itu Parenting? Ketahui Pengertian, Prinsip, Tips dan Jenisnya", <https://www.ladiestory.id/apa-itu-parenting-ketahui-pengertian-prinsip-tips-dan-jenisnya-56625#:~:text=Parenting%20berasal%20dari%20kata%20parent%20dalam%20baha%20Inggris,pengasuhan%20anak%20oleh%20orang%20dewasa%2C%20yang%20bertujuan%20untuk%3A>, Diakses 27 Juli 2022. DetikNews. "Tekanan Ekonomi Jadi Dalih Ayah di Jakbar Tega Aniyaya 2 Anaknya", <https://news.detik.com/berita/d-6103479/tekanan-ekonomi-jadi-dalih-ayah-di-jakbar-tega-aniaya-2-anaknya>, Diakses 25 Juli 2022.
- Ibtissem Franjo. "Apa Itu Penganiayaan Anak?", <https://gelbviehassociationinnebraska.org/what-is-a-child-maltreatment>, Diakses 24 Juli 2022.
- Pemerintah Kota Salatiga, "Cegah KDRT, Pemkot Optimalkan Peran Masyarakat", <https://salatiga.go.id/cegah-kdrt-pemkot-optimalkan-peran-masyarakat/>, diakses 25 Juli 2022.
- Tasya Talitha, "Mengenal Toxic Parents Apakah Anda Salah Satunya?", <https://www.gramedia.com/best-seller/toxic-parents/>, Diakses 24 Juli 2022.